



P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan

NAMA TERMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. tanggal 23 Januari 2014 bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor 17/17/V/2003 tertanggal 20 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak yang bernama;
 - NAMA TERMOHON, laki-laki, lahir pada tahun 2002;
 - NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir pada tahun 2012;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2003, karena setelah itu sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menggunakan uang hasil pekerjaan Pemohon untuk bersenang-senang diluar sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2013, Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam setiap persidangan kecuali tanggal 08 April 2014 Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, bahkan telah di mediasi pula oleh Hakim mediator Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 Februari 2014, oleh Majelis Hakim diformulasi dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Pada tanggal 17 Februari 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/2003 tanggal 9 Januari 2003;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah kami menikah Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua Pemohon, nanti setelah beberapa waktu kemudian baru kami membangun rumah, barulah kami pindah di rumah kami sendiri dan kami tinggal bersama di rumah kami sendiri yang letaknya di samping rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
3. Selama setelah pernikahan berlangsung antar Pemohon dan Termohon alhasil kami diberi karuniai oleh yang maha kuasa, sehingga kami memperoleh anak turunan kami 3 orang masing-masing bernama :
 - 1) NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA(11 tahun)
 - 2) NAMA ANAK KANDUNG KEDUA(almarhum)
 - 3) NAMA ANAK KANDUNG KETIGA(2 tahun)Inilah anak kami yang sebenarnya kalau Pemohon mengatakan hanya 2 orang itu tidak benar;
4. Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering menuduh Pemohon suka menggunakan uang hasil pekerjaannya untuk bersenang-senang diluar:
 - a. Termohon bukan menuduh tetapi terbukti;
 - b. Kenyataannya selama kurang lebih 9 bulan 3 minggu pergi berfoya-foya minum-minuman keras dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Desa Asao, Kecamatan Tongauna;
 - c. Setelah sekian lama Pemohon meninggalkan Termohon dan pada akhirnya dia kembali dengan sendirinya tanpa ada yang memanggilnya dan Pemohon datang mengajak Termohon untuk rujuk kembali dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
5. Pemohon kembali membeberkan bahwa Termohon menuduh pada Pemohon bahwa pada bulan Oktober 2013 sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon bukan menuduh tetapi kenyataannya pada tanggal 17 Januari 2013 pukul 21.00 Wit, hari Kamis Pemohon kembali mengulangi perbuatannya meninggalkan Termohon dan anak-anaknya yang mana pada tanggal 26 Desember 2013 Pemohon telah membawa lari perempuan atas nama Mrs V dari Desa Asolu, Kecamatan Abuki, dan Termohon memperoleh informasi dari saudara xxx yang telah

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa adat penyampaian pertama pada orang tua perempuan tersebut, bahwa anaknya atas nama Sisi telah dibawa lari oleh saudara NAMA PEMOHON, (Pemohon), kemudian selang 2 hari, Termohon mendapat informasi tersebut maka Termohon langsung melaporkan permasalahan tersebut pada penegak hukum dalam hal ini pada Kapolsek Abuki, pada saat ini sudah dalam proses, itulah sebabnya sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan pernikahan Pemohon dengan perempuan tersebut apabila sudah jatuh talak antara Pemohon dan Termohon;

6. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga lebih baik diputus dengan perceraian, masalah ini Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan alasan Pemohon yang diajukan maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha agar mempertimbangkan masalah ini yang seefisien mungkin dan memutus secara bijak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Hal-hal dalam Konvensi yang berkaitan, mohon dianggap inklusif dalam gugatan rekonvensi ini dan kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, hal mana jika Pemohon ingin bersikeras untuk bercerai, Termohon (Penggugat Rekonvensi) menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon membayar uang biaya hidup Termohon terutama anak-anak Pemohon sebanyak Rp 1,500,000/bulan selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 17-01-2013 sampai sekarang;
2. Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon membayar denda pengganti tentang penyiksaan batin Termohon selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 14-01-2013 hingga sekarang sesuai dengan ketentuan adat dan hukum pernikahan yang berlaku;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhitung meminta pula pada Majelis Hakim agar Pemohon jangan dia berniat untuk kembali mengambil barang atau mengoreksi tentang rumah kami sebelum ada keputusan Majelis Hakim;
4. Hak asuh anak, Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon dapat membayar setiap bulan Rp 1.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemohon dapat mempertanggung jawaban tentang penyiksaan batin Termohon sebagai seorang isteri di depan hukum selama kurang lebih 1 tahun;
2. Agar Pemohon dapat mempertanggungjawabkan tentang penelantaran Termohon sebagai sang isteri bersama anak-anaknya selama kurang lebih 1 tahun;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya keberatan atas jawaban dan tuntutan Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk permintaan Termohon tentang biaya hidup Termohon yang diajukan kepada Majelis Hakim, saya tidak mampu untuk memenuhi ataupun membayarnya;
2. Untuk permintaan denda tentang penyiksaan batin Termohon dengan ketentuan adat dan hukum pernikahan, saya tidak sanggup untuk membayarnya;
3. Adapun permintaan Termohon tentang rumah kami tidak ada, hak Termohon untuk melarang atau mengoreksi, karena sampai saat ini, untuk rumah tersebut, masih sepenuhnya hak saya;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun permintaan Termohon kepada Majelis Hakim tentang biaya hak asuh anak-anak kami, saya tidak setuju karena sampai saat ini, untuk biaya hidup anak-anak saya, masih dalam pengawasan saya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Tergugat rekonsensi menambahkan jawaban rekonsensinya yaitu bahwa Tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya minimal Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi tidak bersedia memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya karena Tergugat rekonsensi sering memberikan biaya kepada Penggugat rekonsensi, selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis, yang selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2003 tertanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok lalu diberi kode P.,

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Konawe Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai saksi I;
2. NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Asou, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai saksi II;
3. NAMA SAKSI KETIGA PEMOHON, Umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Konawe Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Abuki, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai saksi III;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 7 dari 23 halaman



Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon sedangkan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah orang tua Pemohon di Abuki;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon namun sejak tahun 2003 sudah sering terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup biaya yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon menyembunyikan sebagian penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Polisi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon sebagai tukang kayu dan berpenghasilan tidak tetap, kadang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Abuki, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Abuki;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I Pemohon di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak membantah dan mengajukan tanggapan;

Bahwa saksi II Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon sedangkan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah orang tua Penggugat di Abuki;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang anak tersebut dipelihara oleh Termohon namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok namun saksi ketahui hal tersebut karena disampaikan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon boros dan berpoya-poya;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui kapan persisnya Pemohon dan Termohon berpisah, saksi ketahui setelah disampaikan oleh Pemohon sejak Pemohon mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sebagai tukang kayu yang bekerja pada kakak Pemohon dengan gaji setiap hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi II Pemohon di atas, Pemohon menerima kesaksiannya, sedangkan Termohon tidak membantah saksi kedua Pemohon ;

Bahwa saksi III Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di dekat rumah orang tua Pemohon di Abuki;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, satu telah meninggal dunia dan dua anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2013 telah pisah tempat tinggal dan tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh Termohon, jadi boleh dikata sama dengan pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali, karena Termohon merasa kurang biaya yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan (tukang kayu) yang berpenghasilan perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan uang tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon memberikan uang kepada Termohon satu bulan yang lalu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit;
- Bahwa pemohon pernah menitip uang kepada saksi untuk nafkah Termohon namun tidak menentu sesuai yang di dapat oleh Pemohon dan kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah empat kali di rukunkan dan didamaikan serta dibawakan adat untuk membayar uang adat satu pis kain kaci dan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan Pemohon beserta keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi III Pemohon di atas, Pemohon menerima kesaksiannya, sedangkan Termohon tidak membantah saksi ketiga Pemohon;

Bahwa untuk mendukung jawaban dan dupliknya, Termohon tidak sanggup mendatangkan saksi dan hanya menyerahkan surat keterangan para saksi yang dibuat diluar persidangan dan tidak mengajukan alat bukti lain:

Bahwa setelah tahap pembuktian, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya terjadi perceraian, mohon tuntutan dalam rekonsensinya dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah cukup untuk diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan perkara ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TETANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan pemohon dan termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam inti permohonannya telah mendalilkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2003, karena setelah itu sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menggunakan uang hasil pekerjaan Pemohon untuk bersenang-senang diluar sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus, dimana puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013, Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Termohon telah membenarkan sebagian dali-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya, sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya, yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan 3 orang saksi, sedangkan untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Termohon hanya menghadirkan surat keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah berupa Buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengingat sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2000, oleh karenanya Pemohon memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup biaya yang diberikan oleh Pemohon dan mencurigai Pemohon boros dan berpoya-poya yang akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa pada posita 5 (lima) Pemohon, ketiga saksi Pemohon tidak ada yang menerangkan tentang puncak pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan Oktober 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian isi posita tersebut patut untuk dikesampingkan, namun keterangan saksi satu Pemohon dan saksi dua Pemohon pada sebagian posita 5 (lima) tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Abuki sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Abuki;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dalam jawabannya mengakui secara eksplisit bahwa Termohon menuduh Pemohon bahwa Pemohon suka menggunakan uang hasil pekerjaannya untuk bersenang-senang di luar bahwa itu bukan tuduhan tetapi terbukti, dimana Pemohon pernah juga meninggalkan Termohon pada tahun 2007 untuk pergi berfoya-foya dan minum-minuman

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan akhirnya Pemohon kembali lagi terhadap Termohon dan Pemohon mengajak Termohon untuk rujuk kembali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun dalil-dalil jawaban Termohon tidak dapat membuktikan jawabannya dan hanya menyerahkan surat keterangan pernyataan saksi Termohon, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan kesaksian secara tertulis tidak dapat diterima karena keterangan saksi secara formil harus di dengar di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon dan keterangan Termohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan para saksi, dan keterangan pihak keluarga dekat serta alat bukti tertulis dalam pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2000 di Kecamatan Abuki dan rumah tangganya telah dijalani dengan rukun, dan telah dikaruniai dua dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup biaya yang diberikan oleh Pemohon dan mencurigai Pemohon boros dan berpoya-poya yang akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah saudaranya di Abuki sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Abuki;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga saat ini, dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan Pemohon tidak rukun lagi dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, dan tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (suami istri) tetap bersikeras untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut hak Termohon atas permohonan cerai Pemohon namun oleh karena cerai diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat talak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Nafkah Iddah, serta uang Mut'ah terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan, sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, jika perkawinan putus karena cerai talak, sesuai Pasal 149 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hak-hak isteri tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 80 ayat (5) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, antara lain nafkah istri sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban suami tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dikabulkan untuk dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah Talak Satu Raj'i, dan pemberian mut'ah, nafkah iddah merupakan kewajiban yang sah menurut hukum dalam

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Pemohon, tidak gugur kewajiban tersebut kecuali dengan prestasi (*al-Ada*) oleh Pemohon, atau dengan dihapus (*al-Ibra*) oleh Termohon, berdasarkan sumber hukum Islam di atas, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), serta Pasal 152 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta telah terjadi **Ba'da al-Dukhul** dan Termohon pun tidak nusyuz, oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan, sesuai dengan kemampuannya kepada Termohon, dan dengan demikian oleh Majelis Hakim secara *ex officio*, dapat dipertimbangkan untuk diberikan;

Firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah terbukti secara sah bahwa Pekerjaan Pemohon tukang kayu dengan penghasilan tidak tetap setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa standar rata-rata besaran biaya yang layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon adalah Rp 50,000,- sehingga Pemohon dibebankan untuk membayar kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dan dicatat;

Dalam Rekonvensi

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 18 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat reconvensi dalam bagian reconvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat reconvensi dalam bagian reconvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian konvensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian reconvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon membayar uang biaya hidup Termohon/Penggugat terutama anak-anak Pemohon sebanyak Rp 1,500,000/bulan selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 17 Januari 2013 sampai sekarang;
2. Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon/Tergugat membayar denda pengganti tentang penyiksaan batin Termohon selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 hingga sekarang sesuai dengan ketentuan adat dan hukum pernikahan yang berlaku;
3. Terhitung meminta pula pada Majelis Hakim agar Pemohon jangan dia berniat untuk kembali mengambil barang atau mengoreksi tentang rumah kami sebelum ada keputusan Majelis Hakim;
4. Hak asuh anak, Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon dapat membayar setiap bulan Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat reconvensi berupa biaya hidup Termohon terutama anak-anak Pemohon sebanyak Rp 1,500,000/bulan selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 17 Januari 2013 sampai sekarang ditanggapi oleh Tergugat bahwa selama ini Tergugat reconvensi masih tetap memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya, baik secara langsung diserahkan kepada anaknya maupun penyerahannya melalui ayah Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut telah didukung oleh keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat yang menerangkan bahwa

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal. 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberi belanja kepada Penggugat dan anaknya, namun besarnya tidak menentu sesuai dengan keadaan keuangan Tergugat. Bahkan saksi kedua pernah beberapa kali dititipi oleh Tergugat untuk memberikan uang kepada Tergugat atau anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat dipandang tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pemohon/Tergugat membayar denda pengganti tentang penyiksaan batin Termohon selama kurang lebih 1 tahun terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 hingga sekarang telah ditolak oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa denda penyiksaan batin yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan dalam hukum perkawinan tidak diatur dan sulit untuk mengukurnya karena itu beralasan untuk menolak rekonvensi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat agar Pemohon jangan dia berniat untuk kembali mengambil barang atau mengoreksi tentang rumah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah rumah yang mereka sekutui, namun oleh karena tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonvensi, maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat untuk memegang hak asuh/hadhonah terhadap anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA dan NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, yang selama ini tinggal bersama tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena anak penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) dan tidak terdapat indikasi adanya hal-hal yang menggugurkan hak pemeliharaan anak oleh penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a), penggugat lebih berhak untuk mengasuh anaknya dan oleh karenanya permohonan penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah hadhanah/pemeliharaan anak yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut sebagai permintaan yang wajar, mengingat Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah terjadi perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam repliknya, dihubungkan dengan Penghasilan Tergugat sebesar Rp. 50.000.- perhari, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut yang besarnya akan dikemukakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar mut'ah kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) sejumlah Rp 2,000,000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA(11 tahun) dan NAMA ANAK KANDUNG KETIGA(2 tahun) dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonsensi (**NAMA TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi (**NAMA PEMOHON**) untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya melalui Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 391.000,-** (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Selasa** tanggal 6 Mei 2014 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akramudin, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Drs. Abd. Samad**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H,

TTD

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Abd. Samad

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	391.000,-

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H

Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Una. hal.23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)